

PENETAPAN – JUMLAH PENDUDUK

2017

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 112.b TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN

JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU RI NOMOR :

165/HK.031-Kpt/03/PU/IX/2017

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- bahwa untuk menjadi peserta Pemilu, partai politik harus memiliki kepengurusan di 75% (Tujuh Puluh Lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap Provinsi dan memiliki kepengurusan 50% (Lima Puluh persen) di Kecamatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk menjadi peserta Pemilu, partai politik harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU Kota Bandar Lampung menetapkan keputusan tentang Jumlah Penduduk dan kesetaraan 1/1.000 (satu per seribu) dari Jumlah Penduduk Kota bandar Lampung.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017; Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, Tanggal 21 Agustus 2017; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017; BA Nomor : 112.a/BA/02/1871/KPU-Kot/X/2017.- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 165/HK.031-Kpt/03/PU/IX/2017- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Oktober 2017